

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum yang berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyatnya yang merasa haknya dirugikan. Hukum merupakan bagian dari peraturan saat ini¹. Pada dasarnya sama dengan undang-undang lain yang memiliki tujuan yang searah, yaitu agar kehidupan bermasyarakat bisa berjalan sesuai dengan norma-norma sosial yang ada tanpa ada yang merasa hak-haknya diganggu². Tujuan dari hukum ialah demi menjaga kepentingan rakyat serta mengatur tata tertib pada masyarakat supaya stabil dan dengan maksud mengatur biar tidak ada yang dirugikan baik perorangan serta kelompok.³

Hukum pidana ialah hukum yang berisi aturan tentang kewajiban serta larangan yang mana bila melanggarnya maka akan dikenakan sanksi bagi pelanggarnya oleh peraturan yang tentukan negara⁴. Adapun tujuan utama dari hukum pidana untuk menjaga hak-hak dan kepentingan rakyat dari perbuatan yang merugikan entah itu datang dari perorangan atau kelompok untuk mewujudkan keadilan yang ada di kehidupan bermasyarakat, yaitu adanya peraturan-peraturan yang berlaku sanksi-sanksi yang diterapkan dan apabila peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi tersebut belum tercapai keseimbangan yang diinginkan di masyarakat, maka adanya sanksi pidana menjadi sanksi terakhir.⁵

Adapun tindak kejahatan yang mana beritanya selalu muncul dan hal itu berdekatan dengan kehidupan manusia serta dianggap merugikan setiap orang karena dalam setiap perbuatan tersebut pasti ada korbannya dan perbuatan yang menimbulkan korban secara tidak langsung membuat keadaan yang ada didalam masyarakat menjadi tidak aman dan nyaman terutama dari segi pidana⁶. Kejahatan yang dilakukan biasanya merupakan kejahatan yang akan menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam kehidupan bermasyarakat baik itu tindakan pencurian, kekerasan, maupun pemerkosaan yang sering terjadi dimasyarakat.⁷

¹ Suharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Lakeisha, 2019), 1.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 297.

³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), 175.

⁴ Noel Cross, *Criminal Law & Criminal Justice An Introduction*, (London : Sage, 2010), 4.

⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 9.

⁶ Jaap Hage dan Bram Akkermans, *Introduction To Law*, (Netherlands: Springer, 2014), 121.

⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 5.

Apalagi akhir-akhir ini semakin maraknya tindak pidana yang terjadi dimasyarakat dari berbagai bidang, dalam konteks ini kekerasan seksual yang sering terjadi, apalagi kekerasan seksual disertai dengan ancaman terhadap korban dan dari data yang ada, kasus pelecehan seksual dari data yang dikutip dari catatan akhir tahun 2021 Komnas Perempuan mencatat dimana khusus kasus kekerasan seksual ada sekitar 962 kasus (55%). korbannya tidak cuma perempuan yang dewasa namun termasuk anak yang juga menjadi korban pemerkosaan bahkan sampai adanya unsur kekerasan.⁸

Berdasarkan data tersebut tentu saja timbul pertanyaan mengapa kasus seperti itu semakin melonjak, apalagi kasus kekerasan seksual yang dilakukan tergolong dibawah umur. Dimana yang dikatakan anak dibawah umur menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana direvisi, Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Menurut pasal yang telah ditegaskan dengan jelas jika orang berusia dibawah 18 tahun masih tergolong anak dibawah umur, tentunya masih belum dapat menentukan hal yang baik serta buruk baginya dalam lingkup yang luas, dan masih membutuhkan bimbingan dari orang-orang terdekat, terutama keluarga untuk mengajarkan anak. Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Keluarga juga merupakan bagian dari faktor pencegah anak dari perbuatan orang yang ingin melakukan kejahatan, dengan tetap mendampingi dan memperhatikan segala kegiatan yang dilakukan. Karena jika pengawasan terhadap anak kurang, maka kemungkinan besar terjadinya kejahatan terhadap anak seperti yang telah disebutkan yaitu kekerasan seksual terutama bagi anak perempuan yang dapat menjadi korban karena masih sangat rentan dan lemah yang tidak tahu harus berbuat apa¹⁰. Jika kejahatan tersebut terjadi kepada mereka. Kemudian lagi, apa faktor pelecehan seksual sampai pada pemerkosaan yang korbannya dibawah umur semakin meningkat, jika hanya dilihat dari sisi kurangnya pengawasan dari keluarga terhadap anak sehingga hal tersebut

⁸ “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, diperbaharui 28 Desember 2021, diakses 08 Januari 2022. Google, <https://komnasperempuan.go.id>,

⁹ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 3.

terjadi. Tampaknya tidak hanya itu, bagaimana jika dilihat dari sisi penegakan hukum dan penanganan pemerintah terutama pada perkara pelecehan seksual sampai pada pemerkosaan yang korbannya digolongkan masih anak-anak.¹¹

Jika dilihat dari tindakan pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut telah dikhususkan untuk perlindungan anak dibawah umur dan telah dilakukan perubahan-perubahan, baik penambahan maupun penegasan pada pasal-pasal sebelumnya. Undang-Undang tersebut mencantumkan sanksi yang ditetapkan bagi pelaku, khususnya dalam Pasal 81 (1) j.o Pasal 76 huruf D yang berbunyi barang siapa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara minimal lima tahun penjara serta denda paling banyak lima miliar rupiah.¹²

Tampaknya hukuman yang diterapkan untuk pelaku kekerasan seksual pada anak dari perspektif kemanusiaan tidak cukup jika dibandingkan dengan efek trauma yang dirasakan korban. Apalagi korban masih dibawah umur, karena terkadang hakim memutuskan sanksi kepada pelaku masih bisa dikurangi dari ketentuan pasal yang berlaku sehingga dari situ kemungkinan kasus serupa akan sering terjadi lagi, terlepas dari kurangnya pengawasan terhadap anak dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat. Karena jika tidak menekan jumlah kasus kekerasan seksual secara tegas, dampaknya akan sangat besar bagi para korban, baik secara fisik, mental, intelektual serta emosional. Dari situ, kasus-kasus seperti pemerkosaan dan sejenisnya dapat merusak generasi bangsa yang semestinya dapat jadi pelanjut bangsa yang baik dan berkepribadian dengan akhlak dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga dapat mewujudkan masa depan yang gemilang.¹³

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah dijelaskan jika perlindungan anak khususnya anak perempuan harus selalu ditegakkan agar anak selalu mendapat perlindungan dan juga diupayakan agar selalu terhindar dari berbagai bentuk kejahatan yang korbannya biasanya masih dibawah umur, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang. Hukum yang bertujuan agar

¹¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 1.

¹² Pasal 81 Ayat (1) J.o Pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak-anak, khususnya anak perempuan merasa aman dan tenteram di lingkungannya. Namun pada kenyataannya sifat Undang-Undang yang telah dibuat masih belum dapat diterapkan secara efektif karena ada beberapa kebijakan yang harus dikaji lebih lanjut agar tidak tumpang tindih dan peraturan serta sanksi yang berlaku juga harus diperbaiki agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi berulang karena efek jera yang ditimbulkan oleh sanksi dan juga diharapkan dapat menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹⁴

Pemerintah juga dalam melakukan pemberdayaan perempuan telah membuat sebuah lembaga yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ada diberbagai provinsi di Indonesia, yang mempunyai tujuan membantu kaum perempuan dan anak sehingga dapat meningkatkan kualitas kaum wanita serta anak, serta memberi bantuan kepada wanita serta anak yang sedang bermasalah dan tidak berani atau takut harus melapor kemana, maka dari itu lembaga ini dibuat dengan tujuan memberdayakan perempuan serta anak yang menjadi korban baik kekerasan seksual, pemerkosaan serta lainnya yang dianggap merugikan dan menyakiti perempuan dan anak, supaya berani bersuara dan diharapkan bisa menjadi wadah para perempuan dan untuk mengadu dan akan didampingi serta diharapkan bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang.¹⁵

Jika dilihat dalam hukum Islam, khususnya tindakan pelecehan seksual yang sampai pada perkosaan dapat dikategorikan sebagai perzinahan. Adapun perzinahan menurut hukum Islam adalah terjadinya hubungan badan oleh pria serta perempuan yang berada diluar ikatan yang sah, jadi perbuatan hubungan suami istri yang bukan mahram termasuk kedalam kategori zina, pelecehan seksual sampai pada pemerkosaan yang berujung pada perzinahan yang disertai kekerasan merupakan perilaku menyimpang karena pada dasarnya perbuatan tersebut mengandung unsur pemaksaan yang tidak diinginkan korban dan hanya merupakan nafsu yang ada pada diri pelaku. Mengenai pembahasan zina dalam Islam, terdapat pada QS Al-Isra (32) yang artinya.

سَبَّحَ لِلَّهِ

مَا رَزَقُوا مِنَ رَبِّهِمْ لَيْسَ
بِغِيظٍ لَهُمْ مِنْهُ
شَيْءٌ وَهُوَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁴Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 16-23.

¹⁵“Sejarah Kemenpppa Republik Indonesia”, diperbaharui 14 Mei 2020, diakses 03 Desember 2022. Google, <http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/>

korban yaitu R.A Putri Ramadhani binti R. Rachmatsyah yang mengakibatkan korban trauma dari segi psikis serta mental karena perbuatan pelaku disertai dengan unsur kekerasan dan ancaman serta atas kejahatan yang dilakukan. Seperti yang tertulis pada Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg bahwasannya terdakwa ialah ayah dari teman korban yang berada disatu sekolah yang sama dengan anak terdakwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut sebanyak tiga kali dan dalam setiap perbuatannya terdakwa selalu mengancam korban jika tidak mau mengikuti nafsu bejat terdakwa, selain itu korban juga diberi uang agar korban tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa hingga pada akhirnya tetangga korban curiga terhadap korban karena sering tidak masuk sekolah dan ketika ditanya

¹⁶ Faris Akmal, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak DiBawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, FH Univeristas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 4-5.

tidak mau menjawab sampai akhirnya korban mau menjawab bahwa dirinya telah dilecehkan sampai pada perkosaan oleh terdakwa dan pada malam berikutnya terdakwa yang sedang berada di rumah korban dimana bibi korban sedang bekerja lalu ada tetangga yang melihat lantas melaporkannya kepada ketua RT setempat lalu terdakwa mengaku jika dirinya masih keluarga korban, karena sudah mendengar pengakuan korban bahwa pelakunya adalah terdakwa maka ketua RT menahan KTP milik terdakwa. Tak lama kemudian bibi korban pulang bekerja dan ditanya apakah terdakwa adalah masih memiliki hubungan keluarga dan ternyata tidak hanya saja anak terdakwa berteman dengan korban. Lalu terdakwa dihubungi dengan alasan mengambil KTP-nya, setelah itu terdakwa diintrogasi ketua RT dan warga sampai akhirnya mengaku bahwa benar telah melakukan pelecehan sampai pada perkosaan terhadap korban dan dari hasil visum dinyatakan bahwa terdakwa sampai pada menyetubuhi korban dan disertai dengan kekerasan.

Pelaku dikenai Pasal 81 (1) j.o Pasal 76 (D) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa divonis 12 tahun penjara, dikurangi sementara terdakwa dalam tahanan sementara serta denda satu milyar rupiah subsider 3 bulan penjara. Dan bukti ditentukan, antara lain satu celana pendek hitam, satu celana dalam kuning, satu baju kodok biru, satu sprei kombinasi putih, satu jaket hitam, dan satu kaos hitam.

Vonis yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa merupakan sanksi yang harus diterima akibat dari perbuatan terdakwa, tetapi hukuman tersebut tidak sesuai dengan tuntutan. Terlihat kesenjangan yang berbeda dengan teori, lalu apakah hukuman tersebut setimpal dengan perbuatan terdakwa yang mengakibatkan korban trauma secara mental dan fisik sampai tidak mau bersekolah lagi. Sepertinya hukuman terdakwa kurang adil jika dibandingkan dengan trauma korban, lalu apa pertimbangan hakim memvonis terdakwa dengan sanksi yang berbeda dari undang-undang yang berlaku. Maka dari itu penulis membahas judul skripsi. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg)"

A. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelecehan seksual dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur dalam putusan nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg. tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur ?

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelecehan seksual dengan kekerasan terhadap anak dibawah umur putusan nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap putusan nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg.

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan informasi yang ada dan dari penelusuran diinternet masih belum ada judul dan penelitian yang serupa mengenai hal ini, juga berdasarkan hasil penelusuran ke perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini dan pembahasan belum pernah dilakukan, namun di temukan judul yang berkaitan dengan skripsi ini adalah :

- a. Skripsi oleh Faris Akmal yang berjudul Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam. Pada penelitan saya membaca yang mengatur tentang sanksi pelaku perzinahan dan juga bisa dikaitkan dengan pelecehan seksual kepada anak-anak dan juga terdapat tindakan-tindakan yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana pelecehan seksual¹⁷.
- b. Penelitian dengan judul Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini terdapat peraturan yang belum di perbarui dan juga sama terdapat tentang pendapat dari pandangan Islam.

¹⁷ Akmal, "Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak DiBawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam", 1.

- c. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini terdapat peraturan mengenai perlindungan anak yang belum di perbarui serta pula sama terdapat tentang pendapat dari pandangan Islam tentang pelecehan seksual pada anak dibawah umur.

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah bersifat *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka serta data sekunder belaka.¹⁸

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif yaitu dengan mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan, permasalahan dalam penelitian ini.¹⁹

Sumber data yang digunakan pada penyusunan skripsi ini yaitu:

²⁰Sumber data sekunder mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, ialah bahan yang sifatnya melandasi bahan hukum lainnya yang berkaitan erat oleh permasalahan yang diteliti, pada konteks ini bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Putusan Nomor 367/Pid.sus/2018/PN Plg.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang memberikan uraian mengenai bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder ialah data yang sifatnya sebagai pendukung, seperti Al-qur'an, jurnal ilmiah tentang perlindungan dan sanksi pemerkosa anak pada hukum Islam dan hukum positif, dan buku-

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Cakra Books Solo, 2014), 4.

²⁰ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, (Palembang: CV. Amanah, 2018), 52.

buku hukum pidana islam serta hukum pidana positif.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer serta sekunder, seperti internet, kamus ensiklopedia yang berkaitan oleh penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), yakni oleh cara membaca literatur buku-buku, jurnal, artikel serta bahan yang dibaca berkaitan oleh permasalahan yang hendak diteliti. Selanjutnya hasil bacaan tersebut dipilah dan dikelompokkan sesuai tema-tema yang berkaitan.

d. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif analisis, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.

Dalam setiap penelitian tentunya ada metode yang dipakai dengan ketentuan yang ada, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan bersifat analitis dimana metode yang menciptakan hasil yang terstruktur, nyata, tepat. Dan untuk menggambarkan keadaan yang ada di masyarakat.

Sedangkan untuk pengumpulan data yang masih berhubungan oleh objek yang akan diteliti, maka penulis akan mengambil sumber dari data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Metode kepustakaan adalah landasan yang menjadi dasar teori dalam proses mengumpulkan data serta informasi yang bersifat ilmiah, mengenai masalah yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis.

E. Sistematika Pembahasan

Selain itu ada pembahasan sistematis yang memuat informasi dari bagian-bagian penelitian agar lebih mudah, maka penulis akan membagi menjadi 4 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian serta

sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pembahasan mengenai pelecehan seksual dengan kekerasan dan anak menurut undang-undang serta hukum Islam, serta hukuman pelecehan seksual menurut undang-undang dan hukum Islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan hukum Islam (studi putusan nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Plg.)

BAB IV : PENUTUP

Merupakan keseluruhan yang berisi kesimpulan serta saran.